



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA ENDE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*I'tsbat Nikah* Kontensius antara:

**Hadijah Binti Ahmadu Hasan**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir

Ende, 27 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Industri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud P. Tambo, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Daud P. Tambo, S.H & REKAN beralamat di Jalan Imam Bonjol, Lorong Terminal Ndao, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nomor Handphone 082246590420, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan:

[Daudtambo@gmail.com](mailto:Daudtambo@gmail.com) sebagai Penggugat;

Lawan

**Handriana Uak**, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 10 Maret 1954,

agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon I;

**Siti Nur Binti Ahmadu Hasan**, tempat dan tanggal lahir Ende, 01 Juni

1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon II;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed



**Syamsia Yusuf Tonda Binti Ahmadu Hasan**, tempat dan tanggal lahir Ende, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon III;

**Nurlaila Binti Ahmadu Hasan**, tempat dan tanggal lahir Ende, 17 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon IV;

**Abubekar Bin Ahmadu Hasan**, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon V;

**Irna Binti Ahmadu Hasan**, tempat dan tanggal lahir Ende, 23 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 30 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama Ahmadu Hasan Bin Hasan Makasar (almarhum) dan Siti Maemunah Binti Hendrik Et Koro (almarhumah) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 1947 di Kupang, dengan wali nikah saudara kandung dari Siti Maemunah Binti Hendrik Et Koro (almarhumah) yang bernama Jafar Bin Bilbo, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (muknah) serta ijab qabul antara Ahmadu Hasan Bin Hasan Makasar (ayah kandung Pemohon) dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdul Bin Mejid dan Umar Bin Al Katiri;

2. Bahwa sebelum menikah ayah kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama Ahmadu Hasan Bin Hasan Makasar berstatus perjaka dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama Siti Maemunah Binti Hendrik Et Koro (almarhumah) berstatus perawan, ketika menikah ayah kandung Pemohon dan Para Termohon berusia 27 tahun dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon berusia 17 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang bernama:

- 3.1. Satria Bin Ahmadu Hasan (almarhum);
- 3.2. Handriana UAK (Termohon I);
- 3.3. Badhiki Bin Ahmadu Hasan (almarhum);
- 3.4. Ibrahim Bin Ahmadu Hasan (almarhum);
- 3.5. Siti Nur Binti Ahmadu Hasan (Termohon II);
- 3.6. Fatimah Binti Ahmadu Hasan (almarhumah);
- 3.7. Syamsia Yusuf Tonda Binti Ahmadu Hasan (Termohon III);
- 3.8. Nurlaila Binti Ahmadu Hasan (Termohon IV);
- 3.9. Abubekar Bin Ahmadu Hasan (Termohon V);
- 3.10. Hadijah Binti Ahmadu Hasan (perempuan) Pemohon;
- 3.11. Irna Binti Ahmadu Hasan (Termohon VI);

4. Bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Ahmadu Hasan Bin Hasan Makasar (almarhum) dan Siti Maemunah Binti Hendrik Et Koro (almarhumah) belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama Ahmadu Hasan Bin Hasan Makasar (almarhum) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Ende;
6. Bahwa ibu kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama Siti Maemunah Binti Hendrik Et Koro (almarhumah) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Ende;
7. Bahwa Satria Bin Ahmadu Hasan (almarhum) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Ende;
8. Bahwa Badhiki Bin Ahmadu Hasan (almarhum) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Ende;
9. Bahwa Ibrahim Bin Ahmadu Hasan (almarhum) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Ende;
10. Bahwa Fatimah Binti Ahmadu Hasan (almarhumah) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Ende;
11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah orang tua Pemohon dan Para Termohon dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;
12. Bahwa antara kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon tidak pernah bercerai semasa masih hidup, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon;
14. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Putusan tentang sahnya pernikahan antara kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon;
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara orang tua Pemohon dan ParaTermohon yang bernama Ahmadu Hasan Bin Hasan Makasar (almarhum) dan Siti Maemunah Binti Hendrik Et Koro (almarhumah) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 1947 di Kupang;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende mulai tanggal 30 Januari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ende sehubungan dengan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum atau merupakan sengketa pengesahan perkawinan yang termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan upaya mediasi;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius* disahkan oleh pengadilan;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hadijah Ahmadu Hasan, No. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 17 April 2024, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mohamad Yahya Humris, No. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 24 September 2024, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syamsia, No. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 06 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abubekar Madu Hasan, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 03 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 62/SKK/KMBW/XII/2024, Atas nama Ahmadu Hasan tanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 62/SKK/KMBW/XII/2024, Atas nama Siti Maemunah, tanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 64/SKK/KMBW/XII/2024, Atas nama Satria, tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 66/SKK/KMBW/XII/2024, Atas nama Badhiki, tanggal 23 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 69/SKK/KMBW/XII/2024, Atas nama Fatimah, tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Para Termohon merupakan anak dari pasangan Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro;
  - Bahwa saksi mengenal Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro
  - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dengan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dengan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro berdasarkan cerita dari orang tua saksi;
  - Bahwa yang saksi pernah dengar dari cerita orang tua saksi bahwa Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro, dahulu menikah di Kupang tahun 1947 dengan saksi nikah Abdul Majid dan Umar Al-Katiri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita dan pengakuan masyarakat, pernikahan Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dengan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro dilakukan sesuai agama mereka berdua yaitu Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita, pada saat menikah Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar berstatus jejak dan Siti

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Maemunah binti Hendrik Et Koro berstatus perawan, tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dengan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro telah diketahui dan diakui sah oleh masyarakat tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dengan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro dikaruniai 11 (sebelas) orang anak dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro berumah tangga, saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;

2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Ende., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal dengan Pemohon dan Para Termohon yang merupakan anak-anak dari pasangan Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dengan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro, hanya pernah mendengar cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa yang saksi pernah dengar dari cerita orang tua saksi bahwa Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro, dahulu menikah tahun 1947 di Kupang dengan saksi nikah Abdul Majid dan Umar Al-Katiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita dan pengakuan masyarakat, pernikahan Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dengan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro dilakukan sesuai agama mereka berdua yaitu Islam;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed



- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita, pada saat menikah Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar berstatus jejaka dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro berstatus perawan, tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dengan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro dikaruniai 11 (sebelas) orang anak dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro berumah tangga, saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *Kontentius* ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah kedua orang tuanya kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende, sementara tidak pula terdapat eksepsi kewenangan oleh Termohon, sehingga Pengadilan Agama Ende berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terurai secara lengkap sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 edisi revisi halaman 144 diatur bahwa permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Para Termohon. Dalam perkara *a quo* Pemohon dan Para Termohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di muka, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan pengesahan nikah (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dengan Siti Maemunah

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Hendrik Et Koro telah melangsungkan pernikahan namun belum tercatat dengan status Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar berstatus jejak dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro berstatus perawan Pemohon memohon agar pernikahan dalam perkara *a quo* yang telah dilangsungkan tidak tercatat dapat diitsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil yang selengkapnyanya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan dalam perkara *a quo* disahkan oleh pengadilan, karenanya oleh Hakim proses jawab menjawab dicukupkan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.10, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.10 telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.10, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sedangkan bukti P.6 - P.10 sebagai akta bawah tangan mempunyai nilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah berdasarkan cerita dari orang lain, Hakim Tunggal berpendapat saksi yang demikian ini merupakan *testimonium de auditu* yang dalam khazanah peradilan Islam dikenal dengan *syahadah istifadhah* atau kesaksian yang bersifat muan'an yakni kesaksian yang didapat dari orang lain tentang pelaksanaan pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon, berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 – Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.a, *Syahadah Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat nikah* atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi hanya bersifat *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')* yang artinya kesaksian tersebut berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar, namun Hakim Tunggal tetap dapat menerima keterangan tersebut sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat DR Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhi juz 8 halaman 392 yang selanjutnya akan diambil pendapatnya oleh Hakim:

وتصحّ الشهادة بالتسامع في النكاح والنسب والموت  
ودخول الرجل على امرأته وولاية القاضي

Artinya: "Kesaksian dengan *tasamu'* adalah sah sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasaan hakim";

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua saksi mengenai hubungan kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon yang sudah menikah dan menjadi suami istri, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.5 berupa fotokopi tanda identitas kependudukan Pemohon dan Para Termohon merupakan identitas resmi penduduk secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan P.7 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Karenanya harus dinyatakan terbukti Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan analisis bukti-bukti di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Ende;
- Bahwa Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro telah melangsungkan pernikahan secara Islam;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro;
- Bahwa sebelum menikah Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar berstatus jejaka dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro berstatus perawan;
- Bahwa antara Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro tidak ada larangan menikah secara hukum;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dengan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak;
- Bahwa Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro telah meninggal dunia secara Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah kedua orang tua atas nama Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro untuk digunakan alasan hukum mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

## **Pertimbangan Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan dalam permohonan Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di muka sidang tidak mengetahui secara pasti kejadian pernikahan secara agama sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, namun para saksi mengetahui secara umum bahwa kedua orang tua Pemohon merupakan suami istri yang telah menikah secara agama Islam;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Ende akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti antara permohonan pengesahan nikah tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (2) point 22 disebutkan bahwa pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, Hakim menilai bahwa secara eksplisit pernikahan yang bisa disahkan (karena diisbatkan) adalah dengan alasan pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena lemahnya sistem administrasi negara pada tahun berlangsungnya pernikahan tersebut yang pada masa itu perkawinan tidak memerlukan pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga merujuk kepada pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 yang artinya:

*"Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya."*

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi, pernikahan Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro (ayah-ibu Pemohon) tersebut dapat di kategorikan sebagai pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pendapat Imam Syafi'i tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang tidak menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*testimonium de auditu*), telah dikonstruksi oleh Hakim menjadi Persangkaan Hakim. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: *"Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan"* (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* jika dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, tidak tercatatnya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik dan keadaan tersebut diluar kemampuan Pemohon karena pada tahun perkawinan orang tua Pemohon undang-undang perkawinan belum ada;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dengan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1947 di Kupang, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan orang tua Pemohon telah dinyatakan sah, namun pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan orang tua Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Hakim berpendapat perkawinan orang tua Pemohon harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon (Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dengan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon saat ini Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ahmadu Hasan bin Hasan Makasar dengan Siti Maemunah binti Hendrik Et Koro yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1947 di Kupang;

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik, di luar hadirnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Siti Aminah, S.HI**

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	110.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	108.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 328.000,00

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)